

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Auditor Switching

Menurut Mulyadi (2014), *Auditor Switching* merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh perusahaan atau klien untuk melakukan pergantian auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan tujuan memastikan independensi serta sikap objektif dari seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Pergantian auditor dapat terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib) (Pratama dan Sudiyanto, 2020) Indonesia merupakan salah satu negara yang mengharuskan adanya *auditor switching* sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga independensi akuntan publik dalam pelaksanaan audit (Dianti, 2020).

Dalam situasi di mana tidak ada aturan yang mengharuskan *auditor switching* (pergantian auditor) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik, disebutkan bahwa dalam melakukan audit perusahaan, Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lagi dibatasi. Batasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik (AP), yang hanya dapat melakukan audit selama lima tahun buku berturut-turut. Setelah itu, AP dapat kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan setelah dua tahun buku berturut-turut tanpa memberikan jasa tersebut, maka terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya *auditor switching*. Faktor pertama yaitu faktor internal perusahaan yang meliputi perubahan manajemen, restrukturisasi organisasi atau kebutuhan akan spesialisasi tertentu dalam audit. Faktor kedua yaitu faktor dari auditor meliputi kinerja yang kurang memuaskan, perubahan kebijakan atau praktik audit, atau

ketidakcocokan budaya Perusahaan. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi Keputusan untuk melakukan *auditor switching* (Mardiyah, 2002). Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* sebagai pengukur *auditor switching*. Kode 1 diberikan jika *auditor switching* secara *voluntary* dilakukan oleh suatu perusahaan sedangkan kode 0 diberikan jika *auditor switching* secara *voluntary* tidak dilakukan oleh suatu perusahaan.

2.2. Peraturan Pemerintah

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.154/PMK.01/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 yang mengatur tentang praktik Auditor, bahwa terdapat pedoman serta persyaratan yang mengatur akuntan publik dalam melakukan tugas audit sebagaimana mestinya. Bagi auditor dalam melaksanakan praktik audit terdapat pembatasan dalam pemberian jasa audit yakni paling lama selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Auditor baru diperbolehkan melaksanakan praktik audit kembali apabila tidak memberikan jasa audit 2 (dua) tahun berturut-turut. Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan maka ada kalanya perusahaan perlu melakukan *auditor switching*.

Menurut Pasal 22 dalam Peraturan Pemerintah ini, auditor yang memberikan layanan audit umum untuk laporan keuangan suatu perusahaan memiliki batasan masa kerja tertentu. Berdasarkan aturan tersebut, ada beberapa kondisi yang berlaku:

1. Jika auditor telah memberikan layanan audit selama 1 tahun buku, mereka dapat melanjutkan layanan audit untuk 4 tahun buku berikutnya secara berturut-turut.
2. Jika auditor telah memberikan layanan audit selama 2 tahun buku secara berturut-turut, mereka dapat melanjutkan layanan audit untuk 3 tahun buku berikutnya secara berturut-turut.
3. Jika auditor telah memberikan layanan audit selama 3 tahun buku secara berturut-turut, mereka dapat melanjutkan layanan audit untuk 2 tahun buku berikutnya secara berturut-turut.

Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 13 Tahun 2017 diterbitkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas peraturan sebelumnya yang terkait dengan pembatasan penggunaan jasa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini menetapkan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan jasa keuangan harus membatasi penggunaan jasa audit untuk laporan keuangan tahunan dari entitas yang sama selama maksimal 3 tahun buku pelaporan secara berurutan. Dengan kata lain, mereka diharapkan mempertimbangkan untuk mengganti auditor setelah 3 tahun berturut-turut.

2.3. Financial Distress

Menurut Darsono dan Ashari (2005) *financial distress* merupakan situasi atau keadaan dimana perusahaan memiliki kewajiban keuangan namun perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajiban tersebut ketika jatuh tempo dan pada akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut. Ketika kondisi suatu perusahaan dinilai sedang tidak baik maka akan berdampak terhadap keputusan para pihak

eksternal seperti investor maupun kreditur dalam membuat keputusan untuk tetap melakukan investasi atau mempertimbangkan kebijakan lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode *Z-Score* sebagai pengukur *financial distress*. Metode ini dapat diterapkan pada semua perusahaan setelah dimodifikasi. Model *Z-Score* yang ditentukan oleh Altman dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Altman, 2019):

$$Z\text{-Score} = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT (Earning Before Interest and Taxes)}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{book value of equity}}{\text{book value of total debt}}$$

Kategori *financial distress* yang diukur menggunakan Altman *Z-Score* mencakup tiga zona utama yang menunjukkan tingkat risiko kebangkrutan perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori tersebut beserta batas-batas *Z-Score* yang relevan:

1. *Safe Zone* (Zona Aman)

Z-Score > 2,6 : Perusahaan yang memiliki *Z-Score* lebih dari 2,6 dianggap berada dalam zona aman. Perusahaan ini menunjukkan risiko kebangkrutan

yang sangat rendah dan umumnya memiliki fundamental keuangan yang kuat serta mampu bersaing dengan baik di pasar.

2. *Grey Zone* (Zona Abu-abu)

$1,1 \leq Z\text{-Score} \leq 2,6$: Perusahaan dengan *Z-Score* antara 1,1 dan 2,6 berada dalam zona abu-abu. Perusahaan dalam kategori ini mulai menunjukkan tanda-tanda awal financial distress, tetapi belum dalam kondisi kritis. Mereka perlu waspada dan mungkin perlu melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan untuk menghindari masalah yang lebih serius.

3. *Distress Zone* (Zona Distress)

$Z\text{-Score} < 1,1$: Perusahaan yang memiliki *Z-Score* kurang dari 1,1 dianggap berada dalam zona *distress*, yang menunjukkan risiko kebangkrutan yang tinggi. Namun, dalam beberapa interpretasi, terutama dalam konteks tertentu atau penyesuaian untuk sektor industri, ambang batas ini bisa lebih rendah.

2.4. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keinginan direksi itu sendiri untuk berhenti menjabat (mengundurkan diri) (Damayanti dan Sudarma, 2008). Pergantian manajemen terbagi dalam dua kategori yaitu pergantian manajemen secara berkala dan tidak berkala. Pergantian manajemen secara berkala adalah pergantian yang dilakukan terhadap direktur utama atau dewan direksi yang masa jabatannya telah habis, sedangkan pergantian

manajemen secara tidak berkala adalah pergantian direktur utama atau dewan direksi ketika mereka dianggap tidak memiliki kapabilitas dalam mengelola perusahaan yang baik dan perlu digantikan dengan yang baru untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan. Biasanya, pergantian manajemen menyebabkan perubahan kebijakan di perusahaan dengan tujuan meningkatkan standar dan kualitasnya, termasuk dalam pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Jika KAP sebelumnya tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen baru (dewan direksi baru), maka perusahaan akan berupaya mencari KAP pengganti yang sejalan dengan kebijakan maupun praktik akuntansi yang diterapkan oleh manajemen baru pada perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* sebagai pengukur variabel pergantian manajemen. Kode 1 diberikan jika perusahaan melakukan pergantian presiden direktur atau direktur utama sedangkan kode 0 diberikan jika perusahaan tidak melakukan pergantian presiden direktur atau direktur utama.

2.5. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018) profitabilitas merupakan indikator atau rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu. Jika suatu perusahaan mampu mendapatkan laba dengan baik atau memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan akan mampu menyewa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan ternama dengan tujuan menarik minat para pemegang saham untuk berinvestasi lebih lanjut.

Menurut Kasmir (2018) terdapat berbagai jenis rasio untuk mengukur profitabilitas, antara lain:

1. *Profit Margin*

Profit Margin adalah rasio profitabilitas yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan. Ada dua metode untuk mengukur *profit margin*, yaitu:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio pengukuran dengan mengukur laba kotor dari penjualan dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio pengukuran yang mengukur laba bersih penjualan setelah dikurangi oleh pajak dan bunga dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{penjualan}}$$

2. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak (laba bersih)}}{\text{Total asset}}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari Tingkat pengembalian modalnya dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak (laba bersih)}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

4. *Earning per Share (EPS)*

Earning per Share atau laba per Lembar saham adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang sahamnya dengan rumus:

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} - \text{Dividen}}{\text{jumlah saham biasa yang beredar}}$$

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas ROA karena ROA sering digunakan oleh kreditor dan investor serta mudah untuk dibandingkan antar perusahaan baik dalam sektor industri yang sama maupun industri yang berbeda.

2.6. **Afiliasi KAP**

Menurut Defond (1992) Afiliasi KAP adalah istilah yang menggambarkan relasi atau keterhubungan antara sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan lembaga atau organisasi lain, umumnya dalam bentuk jaringan atau afiliasi. Dalam dunia akuntansi, afiliasi KAP sering kali mengacu pada keterikatan suatu KAP dengan jaringan yang lebih luas, baik dalam skala global maupun regional, seperti *Big Four* atau jaringan internasional KAP lainnya. Afiliasi KAP dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*. Menurut Defond (1992), afiliasi KAP dapat menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat terjadi karena afiliasi KAP mungkin memiliki citra dan reputasi yang lebih baik. Di samping itu, auditor di KAP afiliasi *Big Four* umumnya memiliki keahlian dan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan auditor di KAP afiliasi *non Big Four*. Perusahaan akan lebih memilih untuk mencari

KAP dengan tingkat kredibilitas yang tinggi agar mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan dan menarik perhatian pihak eksternal. KAP *Big Four* dipercaya mampu memberikan audit yang berkualitas sehingga KAP lebih independen dan mempertahankan *image* mereka di kalangan dunia bisnis (Dianti, 2020)

Dilansir dari www.accountingtoday.com berdasarkan ukurannya KAP dibedakan menjadi dua kategori, yaitu KAP *big four* dan *non-big four*. Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan KPMG termasuk ke dalam KAP *big four* sedangkan KAP lainnya selain keempat KAP *big four* dikategorikan sebagai KAP *non-big four*. KAP *big four* memiliki afiliasi di Indonesia. Berdasarkan IAPI (2018), dalam Direktori KAP, PwC berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan dan Deloitte berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny. Sedangkan KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* sebagai pengukur variabel Afiliasi KAP. Kode 1 diberikan jika KAP *big four* memberikan jasa audit bagi suatu perusahaan sedangkan kode 0 diberikan jika KAP *big four* tidak memberikan jasa audit bagi suatu perusahaan.

2.7. Teori Keagenan

Dalam teori agensi digambarkan bagaimana adanya hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena untuk mengerjakan tugas yang menjadi kepentingan pihak *principal* harus terdapat persetujuan kontrak bersama dengan pihak *principal* (Jensen & Meckling, 1976). *Principal* merupakan

investor/pemegang saham/pemilik perusahaan yang menyiapkan modal, dana dan fasilitas untuk kegiatan operasional perusahaan. *Agent* adalah manajer atau manajemen yang dipekerjakan oleh *principal* untuk mengelola aktivitas operasional perusahaan. Adanya perbedaan keperluan/kepentingan antara pihak pemilik dengan agen/pihak manajemen dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan atau konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat apabila dalam sebuah perusahaan terjadi konflik kepentingan maka hal ini mungkin disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh *agent* tidak mencerminkan keputusan yang seharusnya diinginkan oleh *principal*, sehingga dapat menyebabkan terjadinya biaya keagenan (*agency cost*).

Berdasarkan teori keagenan, auditor independen merupakan penghubung dari kedua pihak (agen dan pemilik) yang memiliki perbedaan kepentingan serta berfungsi dalam mengatasi adanya konflik kepentingan. Auditor independen memiliki peran dalam mengaudit serta memastikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sudah sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu, auditor dituntut harus memiliki sikap independensi dan pandangan yang objektif. Timbulnya pertentangan dalam prinsip auditor sebagai pihak ketiga akibat dari ketergantungan auditor ketika menjalankan audit serta memberikan opini audit atas laporan keuangan klien yang dituntut untuk independen. Kondisi ini terjadi karena auditor cenderung mengakomodasi permintaan dari pihak manajemen agar hubungan kerja sama dengan klien tetap terjaga, namun hal ini dapat mengakibatkan auditor kehilangan kemandiriannya (independensi) sebagai seorang auditor (Febriyanti & Mertha, 2014).

Teori keagenan dikaitkan dengan *auditor switching* yang dilakukan rutin dianggap sebagai solusi untuk mengatasi potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dalam hubungan *principal*/pemilik dan *agent*/manajemen. Auditor berfungsi sebagai pihak yang memediasi untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ketika auditor tidak dapat menjadi pihak mediator yang independen lagi maka kepercayaan *principal* terhadap laporan keuangan yang disusun oleh *agent* dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan *principal* meragukan akurasi dan keandalan informasi yang diberikan karena *agent* lebih memiliki banyak informasi tentang perusahaan daripada *principal* (Susanto, 2018). Oleh karena itu, *auditor switching* secara rutin diharapkan dapat menjaga independensi auditor, sehingga mereka dapat terus berfungsi sebagai pengawas yang efektif dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dianti (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh *Financial Distress*, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, *Audit Fee* dan *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya adalah *financial distress*, pergantian manajemen, *audit fee*, dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, namun ukuran KAP berpengaruh positif.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lius (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh *Financial Distress* dan Ukuran KAP terhadap Fenomena Pergantian

Auditor di BEI”. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2017 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya adalah *financial distress* dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fenomena pergantian auditor.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pratama dan Sudiyatno (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Opini audit, Reputasi KAP, Ukuran KAP, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*”. Penelitian ini menggunakan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya adalah opini audit dan *financial distress* tidak berpengaruh sedangkan reputasi KAP dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Khairani (2022) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* dengan Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi”. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya adalah opini audit dan *audit delay* berpengaruh positif, *audit fee* berpengaruh negatif, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Arisa (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Opini Audit, *Audit Delay*, dan *financial Distress* terhadap *Auditor Switching*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya adalah opini audit dan

audit delay berpengaruh positif sedangkan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Swandewi dan Badera (2021) dengan judul “The Effect of Audit Opinion, Audit Delay and Return on Assets on Auditor Switching”. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2015-2019 sebagai subjeknya. Hasil penelitiannya opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, *audit delay* dan *Return on Assets* (Profitabilitas) berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Anggadi dan Triyanto (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Audit Delay*, Profitabilitas Dan *Audit Fee* Terhadap *Audit Switching*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020 sebagai subjeknya. Hasil penelitian *audit delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, *audit fee* berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Auditor Switching”. Penelitian menggunakan perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Hasil penelitiannya pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, sementara itu opini audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Millenium dan Indrastuti (2021) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor Pada Perusahaan Non Keuangan”. Penelitian ini menggunakan perusahaan publik non keuangan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2019. Hasil penelitiannya kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, pergantian manajemen, opini audit, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, sedangkan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Dianti (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) - <i>Financial Distress</i> (X1) - Pergantian Manajemen (X2) - Ukuran KAP (X3) - <i>Audit Fee</i> (X4) - <i>Audit Tenure</i> (X5) 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>

				- <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
2.	Lius (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomena pergantian auditor (Y) - <i>Financial distress</i> (X1) - Ukuran KAP (X2) 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap fenomena pergantian auditor - Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fenomena pergantian auditor
3.	Pratama dan Sudiyanto (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) - Opini audit (X1) - Reputasi KAP (X2) - Ukuran KAP (X3) - <i>Financial distress</i> (X4) 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
4.	Khairani (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) 	Perusahaan perbankan yang terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit berpengaruh positif

		<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit (X1) - <i>Audit delay</i> (X2) - <i>Audit Fee</i> (X3) - Pergantian manajemen (X4) 	<p>di BEI periode 2018-2020</p>	<p>terhadap <i>auditor switching</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i> - Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
5.	Arisa (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) - Opini audit (X1) - <i>Audit delay</i> (X2) - <i>Financial distress</i> (X3) 	<p>Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2014-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i>
6.	Swandewi dan Badera (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) - <i>Audit Opinion</i> (X1) 	<p>Perusahaan Pertambangan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit opinion</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit delay</i> (X2) - ROA (profitabilitas) 	terdaftar di BEI tahun 2015-2019.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - ROA (profitabilitas) berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
7.	Anggadi dan Triyanto (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Switching</i> (Y) - Ukuran perusahaan (X1) - <i>Audit delay</i> (X2) - Profitabilitas (X3) - <i>Audit Fee</i> (X4) 	Perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>auditor switching</i>
8.	Ilhamsyah dkk (2020)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor switching</i> (Y) - Pergantian manajemen (X1) - Opini audit (X2) 	Perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI	<ul style="list-style-type: none"> - Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan (X3) - Profitabilitas (X4) 	periode 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
9.	Millenium dan Indrastuti (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor switching</i> (Y) - Kesulitan keuangan (X1) - Ukuran Perusahaan (X2) - Ukuran KAP (X3) - Konsentrasi kepemilikan (X4) - Pergantian manajemen (X5) - Opini audit (X6) - Profitabilitas (X7) 	Perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di BEI 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>

				<ul style="list-style-type: none"> - Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
--	--	--	--	---

Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan terhadap hubungan-hubungan antar variabel dependen dan independennya terhadap fenomena tertentu. Peneliti beranggapan bahwa ketidakkonsistenan tersebut perlu digali lebih dalam lagi dengan berfokus pada faktor-faktor yang mungkin dapat memicu ketidakkonsistenan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang menggemparkan masyarakat Indonesia yang melibatkan PT Garuda Indonesia, SNP Finance, dan PT FKS Food Sejahtera yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peran auditor dalam mendeteksi serta mencegah pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan. Keterlibatan auditor dalam skandal-skandal tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan integritas mereka dalam melaksanakan tugas audit.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Darsono dan Ashari (2005), *financial distress* merupakan situasi atau keadaan dimana perusahaan memiliki kewajiban keuangan namun perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajiban tersebut ketika jatuh tempo dan pada akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut. Ketika kondisi suatu

perusahaan dinilai sedang tidak baik maka akan berdampak terhadap keputusan para pemakai laporan keuangan seperti investor maupun kreditur dalam mengambil keputusan untuk tetap melakukan investasi atau mempertimbangkan kebijakan lainnya.

Financial distress digambarkan sebagai kondisi dimana fundamental manajemen perusahaan tak terkendali sehingga dinyatakan tidak lagi mampu bersaing dengan perusahaan lainnya (Arisa, 2020). Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisa (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* tinggi cenderung enggan melakukan *auditor switching*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lius (2018) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arisa (2020) yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, *Audit Delay*, dan *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*” menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* tinggi cenderung enggan melakukan *auditor switching*. Hal ini disebabkan perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan dan tidak memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya dapat mengancam keberlangsungan perusahaan apabila terjadi secara terus menerus dan mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha mempertahankan auditornya karena auditor baru mungkin perlu melakukan prosedur audit tambahan untuk memverifikasi informasi yang telah diperoleh dari auditor sebelumnya, langkah ini juga dapat memperpanjang waktu

dan meningkatkan biaya audit secara keseluruhan. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 = *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.9.2. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Damayanti dan Sudarma (2008), Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keinginan direksi itu sendiri untuk berhenti menjabat (mengundurkan diri). Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan seringkali membawa dampak terhadap terjadinya perubahan kebijakan di dalam perusahaan tersebut. Ketika manajemen berubah, para pemimpin baru sering memiliki visi dan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan perusahaan, yang mungkin mengarah pada adopsi kebijakan baru atau penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada. Perubahan kebijakan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari strategi operasional hingga kebijakan sumber daya manusia, serta kebijakan keuangan dan pemasaran termasuk kebijakan ketika memilih Kantor Akuntan Publik (KAP).

Tujuan dari perubahan kebijakan ini biasanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan sesuai dengan arah baru yang diinginkan oleh manajemen yang baru. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2021) yang menyatakan pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun penelitian Millenium dan Indrastuti (2021)

dan penelitian Khairani (2022) menemukan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian Ilhamsyah dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Auditor Switching*” memperoleh hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini disebabkan Pergantian manajemen atau dewan direksi baru dalam suatu perusahaan dapat memicu kebutuhan akan auditor yang responsif terhadap kebutuhan perusahaan dengan cepat. Dalam konteks ini, perusahaan akan cenderung memilih atau mengganti kantor akuntan publik yang sesuai dengan kebijakan dan standar pelaporan akuntansinya untuk memenuhi kebutuhan baru yang muncul setelah pergantian manajemen atau dewan direksi.

Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 = Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*.

2.9.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Kasmir (2018) profitabilitas merupakan indikator atau rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu. *Return on assets (ROA)* merupakan jenis rasio profitabilitas yang dirancang untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan seluruh dana yang digunakan untuk menjalankan operasinya

(Swandewi & Badera, 2021). Semakin tinggi *ROA*, semakin baik pengelolaan aset perusahaan tersebut, sehingga prospek bisnisnya menjadi lebih positif.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandewi & Badera (2021) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan penelitian Millenium & Indrastuti (2021) dan penelitian Ilhamsyah dkk (2020) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swandewi & Badera (2021) dengan judul penelitian “The Effect of Audit Opinion, Audit Delay and Return on Assets on Auditor Switching (Empirical Study on Mining Companies Listed on the IDX 2015-2019 Period)” memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hal ini disebabkan peningkatan *Return on Assets (ROA)* mencerminkan perkembangan bisnis yang positif. Bisnis yang berkembang biasanya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, sehingga kebutuhan akan audit yang mendalam juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan cenderung memilih auditor (Kantor Akuntan Publik) yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi untuk menangani audit mereka dengan baik. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.9.4. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap *Auditor Switching*

Menurut Defond (1992) Afiliasi KAP adalah istilah yang menggambarkan relasi atau keterhubungan antara sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan lembaga atau organisasi lain, umumnya dalam bentuk jaringan atau afiliasi. Dalam dunia akuntansi, afiliasi KAP sering kali mengacu pada keterikatan suatu KAP dengan jaringan yang lebih luas, baik dalam skala global maupun regional, seperti *Big Four* atau jaringan internasional KAP lainnya. Afiliasi KAP dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*. Menurut Defond (1992), afiliasi KAP dapat menjadi salah satu alasan untuk melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat terjadi karena afiliasi KAP mungkin memiliki citra dan reputasi yang lebih baik. Selain itu, auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* cenderung memiliki keterampilan dan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan KAP *non Big Four*. Perusahaan akan lebih memilih untuk mencari KAP dengan tingkat kredibilitas yang tinggi agar mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan dan menarik perhatian pihak eksternal. KAP *Big Four* dipercaya mampu memberikan audit yang berkualitas sehingga KAP lebih independen dan mempertahankan *image* mereka di kalangan dunia bisnis (Dianti, 2020)

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2020), Pratama dan Sudiyanto (2022), dan penelitian oleh Lius (2018) yang menyatakan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini disebabkan perusahaan akan lebih memilih untuk mencari KAP dengan tingkat kredibilitas yang tinggi agar mampu meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan dan

menarik perhatian pihak eksternal. KAP *big four* dipercaya mampu memberikan audit yang berkualitas sehingga KAP lebih independen dan mempertahankan *image* mereka di kalangan dunia bisnis (Dianti, 2020).

Afiliasi KAP menjadi salah satu faktor yang mendorong Perusahaan tetap mempertahankan auditornya karena Afiliasi KAP mencerminkan reputasi dan kualitas yang lebih baik. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 = Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*

